



Sistem pemerintahan yang sentralistik selama ini telah mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah. Fungsi pengawasan di daerah dilakukan oleh BAWASDA (Badan Pengawas Daerah) sebagai lembaga daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah. Dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang desentralistik seiring dengan diterapkannya prinsip otonomi luas. Dengan prinsip ini BAWASDA memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan pengawasan, tetapi UU tidak mengatur secara jelas tentang mekanisme pengawasan itu, sehingga BAWASDA mengalami kesulitan mengimplementasikannya seperti yang terjadi Kota Tegal dan Kabupaten Brebes.

Penelitian ini hendak mengupas tentang mekanisme pengawasan BAWASDA serta hambatan yang dihadapi maupun bagaimana upaya pemecahannya. Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan studi dokumen/literature melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan untuk mendukung akurasi data-data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan BAWASDA di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes terhadap penyelenggaraan pemerintahan dari rencana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan (90 %) terlaksana, namun terhadap temuan-temuan pelanggaran penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut BAWASDA tidak dapat menindaklanjuti sendiri. Kewenangan tindak lanjut (tindakan korektif termasuk pemberian sanksi) merupakan wewenang pimpinan struktural masing-masing instansi pemerintah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan peranan BAWASDA dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu belum dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa secara maksimal.

Badan Pengawas Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan fungsionalnya tidak lepas dari kendala yuridis antara a) sistem hukum b) tertib hukum c) penegakan hukum sebagai dasar tindak lanjut penyelesaian rekomendasi pengawasan. Dengan demikian perlu diupayakan solusi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan baik fungsional maupun administratif. Serta menjalin kerja sama secara sinergis dengan aparat pengawasan baik internal maupun eksternal. Demi mewujudkan akuntabilitas kepengawasan.

Mekanisme pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BAWASDA terhadap penyelenggara pemerintahan daerah bisa baik apabila kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Untuk mengatasi hambatan itu harus dilakukan peningkatan SDM personil BAWASDA, studi banding dan pelatihan, pemberian sarana dan prasarana penunjang, namun hal yang terpenting yaitu perlunya aturan yang bisa mencegah terjadinya campur tangan eksekutif di atasnya di dalam fungsi pengawasan, supaya fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh BAWASDA terhadap pemerintah daerah dapat berjalan dengan efektif

Pro dan kontra terhadap peraturan perundangan yang berlaku baik yang muncul di daerah maupun pusat dimaknai sebagai konsekuensi logis di dalam masa transisi untuk menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menciptakan aparat yang bersih sebagaimana harapan kita semua.

Kata Kunci : Peranan – B: dan Pengawas Daerah - Pemerintah Daerah





## **The Role of Badan Pengawas Daerah (local government supervisory body) in the Running of Local Government**

### **ABSTRACT**

The centralized government system has caused the local control on local government to be ineffective. The local control is done by BAWASDA (local government supervisory body) as a local institution that is responsible to the head of region with the Issue of Undang-undang No. 22 Tahun 1999 which is about Local Government (Law No.22/1999 on Local Government), the local government has changed into the decentralized government by applying wide autonomy system. With this system, BAWASDA has big role and authority to make a control. However, this Undang-Undang does not regulate clearly the mechanism of this control. Consequently, BAWASDA finds difficulty to implement this Undang-Undang (Law), as it happens in Kota Tegal (Tegal City), and Kabupaten Brebes (Brebes Regency).

This research deals with the mechanism of BAWASDA role, obstacles faced, and the way to overcome them. The material of this research is collected by using document study/library method and supported by field research to make data accurate, and then it is analyzed by using qualitative method..

The result of this research shows that 90 % of planned supervision carried out by BAWASDA in Tegal City and Brebes Regency can be executed but BAWASDA can not take the follow-up to overcome the violation in running the local government.

The authority to take the follow-up to overcome the violation (corrective action, including given sanction) is the authority of the head of government institution. It can be stated that the role of BAWASDA in running the local government has not yet created the absolutely and authoritative government.

Local government supervisory body (BAWASDA) faces some judicial obstacles. The obstacles are a) system of the law b) Legal order c) Law enforcement as the basis of the follow-up to do supervisory recommendation. Consequently a solution is needed to overcome the obstacles faced in carrying out functionally and administrative supervision. Cooperation with internal and external supervisory staff is necessary to create supervision accountability.

The mechanism of the control of BAWASDA to the staff of local government is not easy and finds some obstacles. The obstacles are mostly caused by the low quality of human resources of BAWASDA staff.. Other obstacles are faced because there is no facility like independent and representative office building.

Pro and contra to the valid regulation, which come from the local or central government, as the conclusion of this thesis, is considered as a positive, dynamic and logical consequence in transition period that Indonesia has to face to be more qualified and able to achieve any aim.

**Keywords :** Role – BAWASDA (local government supervisory body) – Local Government